

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Secara garis besar, struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah (anggaran defisit), sumber-sumber pembiayaan untuk menutupnya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pola anggaran yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024 berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja, penerapan pola anggaran yang berbasis kinerja tersebut dimaksudkan agar penggunaan APBD Tahun 2024 benar-benar dapat memenuhi indikator sasaran yang diharapkan sesuai fungsi belanja, yang nantinya dijadikan acuan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2024 disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum Kabupaten Banjar yaitu meningkatkan efektifitas dan optimalisasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Realisasi kebijakan tersebut dilakukan melalui program peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, program peningkatan pengawasan, program peningkatan investasi dan realisasi investasi, program penataan peraturan perundang-undangan, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Dalam hal penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2024 senantiasa menganut sistem kehati-hatian dalam mengalokasikan dana. Kehati-hatian ini senantiasa dijaga agar program- program yang telah direncanakan tetap terpadu.

Berikut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 :

			APBD-Perubahan
1.	Pendapatan Daerah		Rp2.638.005.176.356,-
2.	Belanja Daerah		Rp3.041.125.510.897,-
		Surplus/defisit	- Rp403.120.334.541,-
3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan	Rp429.120.334.541,-	
	b. Pengeluaran	Rp26.000.000.000,-	
		Pembiayaan Netto	Rp403.120.334.541,-
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		-

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024

Pada perubahan anggaran Tahun 2024 target pendapatan lebih kecil dari alokasi belanja. Target pendapatan sebesar Rp2.638.005.176.356,- Dan alokasi belanja sebesar Rp3.041.125.510.897,- sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp403.120.334.541,- defisit anggaran ini ditutup dengan pembiayaan netto.

Anggaran pembiayaan netto yang merupakan selisih antara Pembiayaan Penerimaan dan Pembiayaan Pengeluaran merupakan anggaran yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah.

2. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan pada pendayagunaan sumber-sumber keuangan daerah secara optimal untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari PAD maupun dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Optimalisasi pendapatan daerah untuk memperkuat struktur pendapatan asli daerah yang mandiri, stabil dan sesuai dengan potensi yang dimiliki, yakni meningkatkan kemampuan dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan pada penguatan otonomi daerah, meningkatkan (kapasitas fiskal) kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerahnya melalui kegiatan ekonomi dan pembangunan serta optimalisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan asli daerah. Upaya peningkatan PAD akan dilakukan bijaksana dalam upaya untuk menjaga tetap terciptanya iklim usaha yang kondusif dengan kemampuan dunia usaha dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banjar berupaya menggali segala potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru untuk dikembangkan. Upaya peningkatan yang dimaksud adalah melalui kebijakan pengembangan efisiensi dan transparansi pendapatan, peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, pengembangan konsep pelayanan yang berbasis teknologi informasi (TI), optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, dan peningkatan optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien.

Penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang berasal dari sektor perikanan, pertambangan umum, kehutanan dilakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan instansi terkait. Pengalokasian dana perimbangan khususnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Untuk Penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan terkait proses perhitungan dan penetapan dana lebih transparan dan akuntabel, penyempurnaan sistem penyaluran dana tepat waktu dan tepat jumlah.

Berikut Perubahan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari:

Pendapatan Daerah		Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Rp269.195.238.027,-
- Pajak Daerah	Rp112.811.617.107,-	
- Retribusi Daerah	Rp6.616.430.250,-	
- Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan	Rp11.008.793.672,-	
- Lain-lain PAD yang sah	Rp138.758.396.998,-	
b. Pendapatan Transfer		Rp2.334.101.020.838,-
- Pendapatan transfer pemerintah pusat	Rp2.210.870.743.000,-	
- Pendapatan transfer antar daerah	Rp123.230.277.838,-	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		Rp34.708.917.491,-
- Pendapatan Hibah	Rp6.567.047.850,-	
- Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp28.141.869.641,-	
Jumlah Pendapatan Daerah		Rp2.638.005.176.356,-

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024

3. BELANJA DAERAH

Belanja daerah digunakan untuk mencatat semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Secara umum belanja daerah Pemerintah Kabupaten Banjar yang tertuang dalam kebijakan umum Perubahan APBD tahun 2024 yang telah ditetapkan, diarahkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Banjar, yakni :

“Visi : Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis”

“Misi :

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan;
3. Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan;
4. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif;
6. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur;
7. Menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan demokratis”.

Belanja daerah menurut kelompok belanja yang akan dilaksanakan terdiri dari :

- a. Belanja operasi, digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek;

- b. Belanja modal, digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga, digunakan untuk mencatat belanja tidak terduga berupa pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- d. Belanja transfer, digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Berikut Perubahan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari :

Belanja Daerah		Belanja
a. Belanja Operasi		Rp2.084.239.244.704,-
- Belanja pegawai	Rp1.128.120.928.209,-	
- Belanja barang dan jasa	Rp840.045.250.913,-	
- Belanja hibah	Rp112.423.465.582,-	
- Belanja bantuan sosial	Rp3.649.600.000,-	
b. Belanja Modal		Rp540.534.604.731,-
- Belanja modal tanah	Rp3.615.000.000,-	
- Belanja modal peralatan dan mesin	Rp124.951.640.416,-	
- Belanja modal gedung dan bangunan	Rp86.804.990.119,-	
- Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	Rp321.041.819.096,-	
- Belanja modal aset tetap lainnya	Rp3.467.805.100,-	
- Belanja modal aset lainnya	Rp653.350.000,-	
c. Belanja Tidak Terduga		Rp10.000.000.000,-
d. Belanja Transfer		Rp406.351.661.462,-
- Belanja bagi hasil	Rp8.916.525.800,-	
- Belanja bantuan keuangan	Rp397.435.135.662,-	
Jumlah Belanja Daerah		Rp3.041.125.510.897,-

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024

4. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Anggaran pembiayaan netto yang merupakan selisih antara Pembiayaan Penerimaan dan Pembiayaan Pengeluaran merupakan anggaran yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah.

Pembiayaan daerah diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit, atau memanfaatkan apabila terjadi surplus anggaran. Penetapan defisit didasarkan pada terjaganya konsolidasi dan kesinambungan fiskal daerah, serta memperhatikan kemampuan daerah. Menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah dimasa kini dan mendatang.

Sebagai sebuah Kebijakan umum pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dalam anggaran daerah. Sehingga kegiatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banjar dapat berjalan dengan baik yang ditopang oleh alokasi anggaran daerah yang memadai. Secara sederhana kebijakan pembiayaan daerah adalah upaya untuk memperkecil anggaran pada tahun berjalan.

Berikut Perubahan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari :

Pembiayaan		Pembiayaan
a. Pembiayaan Penerimaan		Rp429.120.334.541,-
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	Rp429.120.334.541,-	
b. Pembiayaan Pengeluaran		Rp26.000.000.000,-
- Penyertaan Modal Daerah	Rp26.000.000.000,-	
Pembiayaan Netto		Rp403.120.334.541,-

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024

Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan pada tabel mengenai ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024.

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250.300.000.000	269.195.238.027	18.895.238.027
4.1.01	Pajak Daerah	103.675.446.835	112.811.617.107	9.136.170.272
4.1.02	Retribusi Daerah	7.925.841.028	6.616.430.250	(1.309.410.778)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.599.000.000	11.008.793.672	409.793.672
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	128.099.712.137	138.758.396.998	10.658.684.861
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.301.301.258.969	2.334.101.020.838	32.799.761.869
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.178.070.981.131	2.210.870.743.000	32.799.761.869
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	123.230.277.838	123.230.277.838	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.292.597.670	34.708.917.491	7.416.319.821
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.567.047.850	6.567.047.850	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.725.549.820	28.141.869.641	7.416.319.821
	Jumlah Pendapatan	2.578.893.856.639	2.638.005.176.356	59.111.319.717
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	1.913.173.586.882	2.084.239.244.704	171.065.657.822
5.1.01	Belanja Pegawai	1.048.226.212.082	1.128.120.928.209	79.894.716.127
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	752.243.613.192	840.045.250.913	87.801.637.721
5.1.05	Belanja Hibah	110.054.161.608	112.423.465.582	2.369.303.974
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.649.600.000	3.649.600.000	1.000.000.000
5.2	BELANJA MODAL	408.554.776.861	540.534.604.731	131.979.827.870
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.280.000.000	3.615.000.000	(1.665.000.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.338.518.911	124.951.640.416	48.613.121.505
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.751.892.284	86.804.990.119	5.053.097.835
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	242.880.417.066	321.041.819.096	78.161.402.030
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.520.098.600	3.467.805.100	1.947.706.500
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	783.850.000	653.350.000	(130.500.000)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	10.000.000.000	0
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	0
5.4	BELANJA TRANSFER	396.811.594.000	406.351.661.462	9.540.067.462
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.916.525.800	8.916.525.800	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	387.895.068.200	397.435.135.662	9.540.067.462
	Jumlah Belanja	2.728.539.957.743	3.041.125.510.897	312.585.553.154
	Total Surplus/(Defisit)	(149.646.101.104)	(403.120.334.541)	(253.474.233.437)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	174.146.101.104	429.120.334.541	254.974.233.437
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	174.146.101.104	429.120.334.541	254.974.233.437
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	174.146.101.104	429.120.334.541	254.974.233.437
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	24.500.000.000	26.000.000.000	1.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	24.500.000.000	26.000.000.000	1.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	24.500.000.000	26.000.000.000	1.500.000.000
	Pembiayaan Netto	149.646.101.104	403.120.334.541	253.474.233.437
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0
	TOTAL APBD	2.753.039.957.743	3.067.125.510.897	314.085.553.154